BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan sebuah pungutan wajib yang berasal dari pemerintah yang dimana untuk mensejahterahkan masyarakat. Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH mendefinisikan pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang bisa dapat ditujukan dan bisa digunakan sebagai membayar pengeluaran umum. Sementara itu menurut Rifhi Siddiq, pajak adalah iuran yang dipaksakan pemerintah suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan sebagai bentuk balas jasanya tidak langsung. Pengertian diatas bisa disimpulkan bahwa pengertian pajak merupakan pungutan/ iuran wajib yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang diatur dalam Undang-Undang tanpa mengharapkan imbalan secara langsung dan untuk memakmuran rakyat

2.2 Jenis-Jenis Pajak

Dari website www.pajak.go.id bisa dikutip terbagi menjadi 5:

a. Pajak Penghasilan (PPh),
b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM),
c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),
d. Bea Materai (BM), dan
e. Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)

2.3 Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPH) biasa disebut dengan Pajak Penghasilan pada Pasal 25 merupakan sebuah pajak yang dikenakan teruntuk orang pribadi, perusahaan atau sebuah badan hokum lainnya atas penghasilan yang didapat. Dasar hukum Pajak Penghasilan (PPh) diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 yang kemudian mendapati perubahan secara berturut-turut, dari mulai Undang-Undang No. 7 Tahun 1991, Undang-Undang No. 10 Tahun 1994, Undang-Undang NO. 17 Tahun 2000, dan yang terakhir Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Subjek Pajak Penghasilan terdiri dari 3. Orang Pribadi, Badan, Bentuk Usaha Tetap (BUT). Teruntuk pajak penghasilan terdiri atas :

a. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh21)

   PPh 21 merupakan pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus.

b. Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh22)

   PPh 22 dikenakan kepada sebuah badan usaha tertentu baik milik pemerintah maupun swasta. Pajak penghasilan pasal 22 dikenakan bagi wajib pajak badan melalui sebuah kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimport.

c. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh23)

Pajak Penghasilan PAsal 23 ialah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah, selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Pihak pemberi penghasilan (pembeli atau penerima jasa) akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 kepada kantor pajak.

d. Pajak Penghasilan Pasal 24 (PPh24)

   Pajak Penghasilan Pasal 24 merupakan suatu peraturan yang digunakan untuk mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri, untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia

e. Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh25)

   Pajak yang di angsur pembayarannya untuk meringankan beban wajib pajak karena kredit pajak atau pajak yang terutang harus dilunasi dalam kurun waktu satu tahun.

f. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 (Final)

   Pajak final yang dikenakan teruntuk wajib pajak badan maupun orang pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final.

g. Pajak Penghasilan Final PP 23 Tahun 2018

   PPh atas penghasilan yang dari usaha diterima atau di peroleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu dengan tarif final 0,5% dengan omzet dibawah Rp. 4,8 Miliar/ Tahun.

h. Pajak Penghasilan Pasal 15

   PPh yang dikenakan untuk WP yang bergerak dalam bidang industry pelayaran, penerbangan internasional, dan perusahaan asuransi asing.

i. Pajak Penghasilan 19

   PPh yang digunakan atas penilaian aktiv tetap dengan tarif 10% yang bersifat final dikenakan kepada WP badan maupun BUT

j. Pajak Penghasilan Pasal 26

PPh yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan diterima oleh WP luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia

k. Pajak Penghasilan 29

PPh yang kurang bayar tercantum di dalam SPT Tahunan, PPh terutang dalam satu tahun pajak dikurangi kredit pajak PPh pasal 21, 22, 23, 24, dan 25.

l. Pajak Penghasilan pasal 21/26 & Pasal 23/26

PPh dikenakan atas penghasilan dari gaji, honot, upah, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima kepada orang pribadi berhubungan pekerjaan, jasa, jabatan, dan kegiatan

Pajak Penghasilan Pasal 23/26 pajak yang dikenakan terhadap transaksi badan usaha PKP dengan sebuah perusahaan terkait jenisa transaksi tertentu sesuai dalam ketntuan UU PPh

2.4 Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan 21 atau yang biasa disebutjuga sebagai PPh Pasal 21 yang dimana dikenakan atas suatu penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan sebuah pembayaran lain dengan nama apapun berhubungan dengan pekerjaan, jasa, atau sebuah kegiatan yang dilakukan oleh sebuah wajib pajak orang pribadi di dalam negeri. PPh pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak, pemberi kerja, bendaharahwan pemerintah, dana pension, badan, perusahaan, dan sebuah penyelenggara kegiatan. Di dasar hukumnya dalam pengenaan PPh pasal 21 adalah Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan, Peratuan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 31/PJ/2009 yang berisi sebuah pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan sebuah pelaporan PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan sebuah kegiatan orang pribadi yang telah diubah dengan sebuah Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : 57/PJ/2009 tanggal 12 Oktober 2009. Peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2009 tentang sebuah pemotongan PPh pasal 21 atas

penghasilan yang berupa sebuah uang pesangon, uang tebusan pension, dan tunjangan di hari tua atau sebuah jaminan di hari uta serta peraturan pelaksanaannya yang sudah dimuat.

2.5 Kebijakan/Metode Pemotongan PPh Pasal 21

Menurut Chairil (2017:107) kebijakan dan metode PPh Pasal 21 diantaranya:

- PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan (potong gaji)
  Metode ini disebut sebagai METODE GROSS. Dalam hal ini di jumlah PPh Pasal 21 yang terutang akan ditanggung kepada karyawan tersebut sendiri, yang dimana nantinya akan mengurangi penghasilan.
- PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan (ditanggung)
  Di dalam metode ini bisa disebut dengan METODE NET. Di dalam hal ini sebuah gaji karyawan tidak dikurangi dengan PPh Pasal 21 dikarenakan dalam hal ini perusahaanlah yang menanggungnya
- PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan (ditunjang)
  Metode ini juga bbisa disebut sebagai METODE GROSS UP. Di dalam perhitunganya PPh dilakukan dengan gross up yang mana besarnya sebuah tunjangan pajak sama dengan jumlah PPh Pasal 21 terutang untuk masing-masing karyawan

2.6 Perencanaan Pajak Penghasilan Badan

Menurut Chairil (2017), dalam menyusun perencanaan pajaknya PPh Badan tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya memfaktorkan jenis-jenis pajak lainnya, karena perhitungan sebuah PPh Badan memiliki keterkaitan atau interpendensidengan PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23/26, PPh final dan juga PPN. Dalam keterkaitannya adalah sebagai berikut:

a) Total omset sebuah penjualan dalam SPT PPh badan harus sama dengan sebuah total omset penjualannya yang ada di dalam akumulasi SPT Masa PPN pada akhir tahun pajak, jika dalam

perhitungannya terdapat sebuah perbedaan perlu dilakukan equalisasi atau sebuah rekonsiliasi

b) Ketika perusahaan memilih apakah menggunakan metode net,gross, atau gross up di saat dalam penghitungan PPh pasal 21, keputusan ini akan dapat berpengaruh di besarnya PPh badan.

c) Pengeluaran biaya gaji upah, honorarium, dan sebagainya yang sudah menyangkut kesejahterahan karyawan yang tercantum di dlam SPT PPh badan harus sama dengan Dasar Pengenaan Pajak PPh pasal 21 yang berupa penghasilan bruto yang akan dibayarkan kepada karyawan, namun jika berbeda harus dilakukan sebuah equalisasi atau rekonsiliasi.

d) Pemberian dalam bentuk natura tidak dapat diperkenankan sebagai biaya fiscal kecuali yang ditetapkan dalam PMK No. 82/PMK.03/2011

e) Di dalam laporan keuangan/neraca terdapat sebuah Pajak Penghasilan Pasal 22/23/26 yang dijadikan sebuah dasar penghitungannya PPh badan terutang. Apabila pendapatan perusahaan sudah dikenakan PPh final, tidak dihitung lagi sebagai penghasilan kena pajak yang terutang PPh badan.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Sebelumnya

Penulis	Judul	Hasil Penelitian
Farah Millah Azizah (2019)	Analisis Penerapan Tax Planning Atas PPh Pasal 21 Untuk Memperoleh Tax Saving Terhadap PPh Badan Di PT. XYZ	1.Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan perencanaan pajak pada PT. XYZ sebelumnya adalah menerapkan perencanaan pajak (tax planning) pada PPh 21 pegawai dengan Net Method dalam bentuk Benefit In Cash, yaitu dengan menanggung pajak penghasilan pegawai sebagian sesuai dengan ketentuan perusahaan dan perundang-undangan. 2.Perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah sebagai berikut : a.Perusahaan dapat mengganti metode perhitungan PPh 21 pegawai dari Net Method menjadi Gross Up method. Dengan penerapan metode Gross-Up, perusahaan akan mendapat laba bersih setelah pajak yang lebih besar dibandingkan penggunaan

		metode Net b.Memberi tunjangan makan dan transport dalam bentuk tunai atau Benefit In Cash kepada karyawan. Tunjangan tersebut akan dibayarkan perbulan oleh perusahaan dan unjangan ini dapat dijadikan beban oleh perusahaan. 3.Dampak yang dihasilkan dengan penerapan metode Gross Up terhadap PPh 21 pegawai perusahaan yaitu : a.Pembayaran pajak penghasilan badan dengan metode net sebesar Rp. 4.229.917.250 dan Rp. 4.218.392.875 dengan metode gross up, yang berarti terdapat penghematan pembayaran pajak penghasilan badan sejumlah Rp. 11.524.375. b.Seiring dengan penghematan pembayaran pajak PPh badan perusahaan sebesar Rp. 11.524.375, maka mengakibatkan peningkatan laba bersih setelah pajak pada PT. XYZ. Sebelum menggunakan gross up

		method laba bersih setelah pajak perusahaan sebesar Rp. Rp 10.699.844.225 dan setelah menggunakan gross up method laba bersih setelah pajak perusahaan sebesar Rp 10.711.368.600
Rudeva Juniawaty (2018)	TAX Planning PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pajak Perusahaan	1. Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan berusaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar sehingga tidak terjadi kurang bayar maupun lebih bayar yang mengakibatkan sanksi – sanksi dalam bidang perpajakan. 2. *Tax planning* adalah salah satu pilihan yang diambil oleh perusahaan untuk mengefisienkan beban pajak dengan cara yang legal yang tidak melanggar peraturan perundang – undangan. 3. Terdapat 4 metode *tax planning* yang berlaku secara umum yaitu : (1). metode *net*, (2). metode *gross*, (3). metode *gross up* dan (4). metode *mixed* 4. Terdapat persamaan hasil antara penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan

		penulis, dimana metode *gross – up* merupakan metode yang dapat menghemat PPh Badan bagi perusahaan Non Final, walaupun terlihat seperti pemborosan namun hal tersebut akan menghemat pajak diakhir karena tunjangan pajak merupakan *deductible expense.*
Adikodrati M. Manangkalangi, Inggriani Elim, Novi S. Budiarso (2019)	ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI UPAYA EFISIENSI PAJAK PENGHASILAN BADAN USAHA PADA PT. ASURANSI ASEI INDONESIA CABANG MANADO	Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan pada PT. Asuransi Asei Indonesia Cabang Manado didapati bahwa penerapan net method menimbulkan beban bagi perusahaan atas pembayaran PPh Pasal 21 atas karyawan sebesar Rp. 101.830.845, yang bersifat nondeductable expenses. Ketika menggunakan metode ini pihak perusahaan tidak diuntungkan, dikarenakan akan dikoreksi secara fiskal positif dan pada akhirnya PPh perusahaan bertambah, sehingga karyawan mendapatkan kenikmatan pembayaran pajak yang dimana menjadi tanggungan

		oleh perusahaan.Efisiensi pembayaranpajak adalah menggunakan Gross-Up Method, daripada menggunakan metode perencanaan pajak perusahaan yang sekarang ini, yaitu Net Method. Karena pada metode Gross-Up, pihak perusahaan PT. Asuransi Asei Indonesia Cabang Manado akan memberikan tunjangan pajak sama besar dengan PPh pasal 21 yang dipotong atas penghasilan karyawan, tanpa harus adanya koreksi fiskal. Tunjangan Rp. 132.718.489 bersifat taxable, menguntungkan karyawan yaitu meningkatkan total gaji brutonya, gaji yang dibawa pulang berjumlah sama dengan apabila menggunakan metode net, dan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 sudah terbayar. Bagi perusahaan, beban yang timbul atas pemberian tunjangan bersifat deductable expenses, tidak dikoreksi secara fiskal positif, mengakibatkan penghematan pajak perusahaan. Oleh karena itu, metode ini adil

		untuk kedua belah pihak yang bersama-sama merasakan keuntungan atas penerapan metode gross-up
Muhammad Irsyad Arham (2018)	ANALISIS PERENCANAAN PAJAK UNTUK PPH PASAL 21 PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG TUMINTING	1.PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting dalam menghitung PPh Pasal 21 menggunakan metode *Gross up*, Perusahaan menanggung PPh Pasal 21 karyawan dengan cara memberikan tunjangan PPh Pasal 21 bagi masing-masing karyawan yang menambah unsur penghasilan bagi pegawai. Sehingga, penghasilan bruto pegawai dalam perhitungan PPh Pasal 21 menjadi lebih besar jika dibandingkan dengan menggunakan perhitungan PPh Pasal 21 metode net. 2. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting dapat menghemat PPh Pasal 21 jika perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode net. 3. Terjadi kekeliruan penerapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada tahun 2014 disebabkan oleh perusahaan tidak menggunakan data status pernikahan yang terbaru dari karyawannya.
Laura Sumual, Inggriani Elim, Sherly Pinatik (2019)	ANALISIS TAX PLANNINGUNTUK EFISIENSI PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL21 PADA PT. TRINITY SUKSES	Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :Perusahaan

		telah melakukan penghitungan PPh pasal 21 karyawan tetap tahun 2018 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dengan total PPh pasal 21 terutang sebesar Rp. 16.192.930,-Perusahaan belum melakukan perencanaan pajak dengan efisiensi dan maksimal untuk mengefisiensikan biaya PPh Pasal 21 karyawan tetap yang seluruhnya ditanggung oleh perusahaan.PPh pasal 21 karyawan tetap sebesar Rp. 16.192.930.-yang seluruhnya ditanggung oleh perusahaan menurut peraturan perpajakan biaya tersebut tidak diperkenankan menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan, sehingga laba perusahaan menjadi lebih besar yaitu

		Rp.665.404.930, -yang berdampak pula pada besarnya PPh Badan yang akan dibayar perusahaan sebesar Rp.83.175.616,-
Andri Marfiana (2019)	KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN PENGGUNAAN METODE GROSS-UP DALAM PERHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP MELALUI ANALISA PERBANDINGAN	Berdasarkan pembahasanpermasalahan dalam penelitian ini dapat dijabarkan bahwapenggunaan metode perhitungan gross-updengan menggunakan aplikasi Ms Exceldapat dilakukan.Hal ini dikarenakan tersedianya fitur iterative calculationpada aplikasi Ms Excel. Sehingga memudahkan WP dalam melakukan perhitungan metode gross-up.Pengujian komparasi atas metode perhitungan PPh Pasal 21 menunjukan bahwa metode gross-uphanya akan memberikan perencanaan pajak yang baik, apabila diterapkan kepada pegawai yang berada pada lapisan tarif dibawah tarif PPh Badan.Sebaliknya apabila diterapkan pada pegawai yang memiliki penghasilan pada lapisan tertinggi, akan

		memberikan kerugian kepada WP. Namun demikian pemberian tunjangan pajak atau pajak yang ditanggung pemberi kerja, memberikan keuntungan bagi karyawan, karena penghasilannya tidak dikurangi oleh PPh Pasal 21. Hal ini dapat menimbulkan motivasi pegawai untuk bekerja lebih maksimal.Pemberian simulasi penggunaan data csv, diharapkan membantu WP dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Minimal memberikan gambaran, cara mudah memindahkan data dari data Ms Excelmilik WP kedalam aplikasi e-SPT
Aditya Saputra (2020)	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT DCM Tahun 2017	1.PT DCM dapat menggunakan strategi penghematan pajak untuk dapat menghemat beban pajaknya sehingga pajak yang dibayarkan dapat berkurang. Strategi penghematan pajak tersebut sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. a. Strategi pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan

		karyawan b. Memaksimalkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan c. Strategi menunda penghasilan d. Strategi percepat pembebanan biaya 2. Upaya yang dapat dilakukan oleh PT DCM untuk dapat menerapkan perencanaan pajak adalah dengan merekrut staff khusus dengan latar belakang pendidikan perpajakan atau dengan menggunakan jasa konsultan pajak, sehingga perusahaan dapat melakukan penerapan perencanaan pajak pada perusahaannya. 3. Besar penghematan pajak penghasilan setelah melakukan perencanaan pajak cukup signifikan dalam menghemat beban pajak perusahaan yaitu sebesar Rp 387.265.500,
Zefri Saptianus Wau, FannY Kaban, Syukurliadin Waruwu, Ayu Roy Ito Ambarita (2021)	ANALISIS PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING) DALAM	Berdasarkan analisis serta pembahasan yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa perencanaan pajak(tax planning) Dapat dilakukan guna menekan pembayaran pajak penghasilan (PPh)

	MEMINIMALKAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) BADAN PADA PT.KARIMUN AROMATICS MEDAN	Badan pada PT. Karimun Aromatics Medan tanpa harus melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Ini diketahui dari pemilihan metode penyusutan yang Dilakukan PT. Karimun Aromatics Medan , dimana perusahaan Menggunakan metode saldo menurun sehingga pembayaran pajak penghasilan (PPh) badan dapat ditekan menjadi Rp.146,223,611.85. Dengan menggunakan Metode gross upselain dapat meminimalkan pembayaran PPh badan dan juga dapat meningkatkan kesejateraan karyawanya pada PT.Karimun Aromatics Medan

Tabel 2. 2

Sumber: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan *Google Scholarship*

2.8 Kerangka Pemikiran

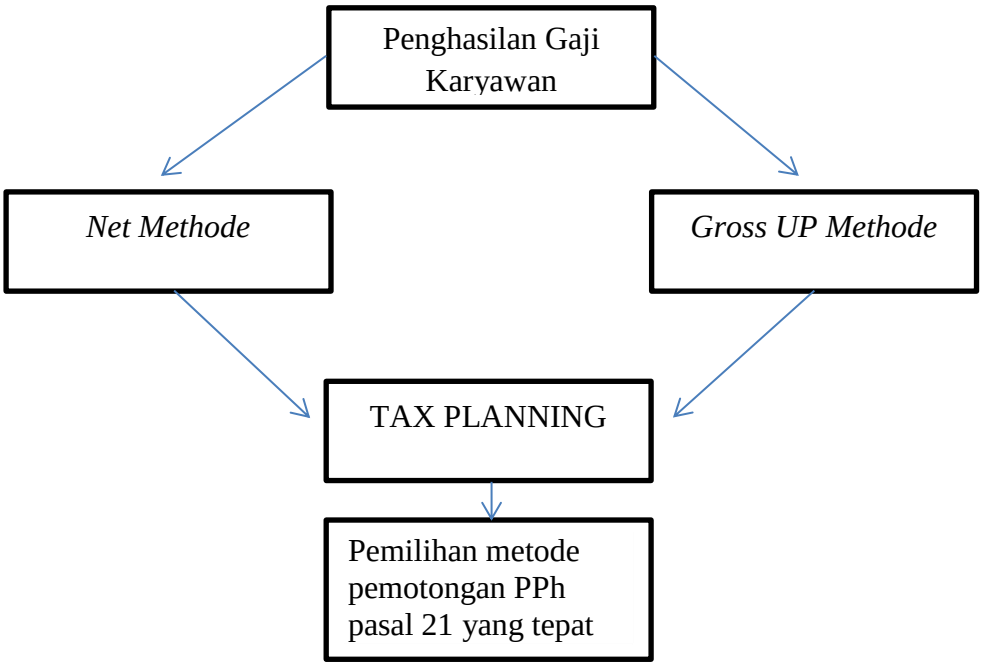

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran